



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka  
Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**NOMOR : 04 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014**

#### TENTANG

#### **PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2014**

#### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan dan keamanan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu mengangkat/menunjuk tenaga satuan pengamanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan untuk tertib administrasi, maka pengangkatan/penunjukan tenaga satuan pengamanan (satpam) perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/Kpts/Setjen/Tahun 2014 Tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2014.
2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 Bagian Anggaran 076.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGANGKATAN PENUNJUKAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2014

**KESATU :** Pengangkatan /Penunjukan Tenaga Satuan Pengamanan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Ketentuan bagi Tenaga Satuan Pengamanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas sehari-hari serta taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
- b. Diberhentikan dari tenaga satuan pengamanan (satpam) apabila melanggar ketentuan yang berlaku dan hal-hal lain yang menyangkut kebijakan kepegawaian.
- c. Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

**KETIGA :** Kepada Tenaga Satuan Pengamanan sebagaimana diktum KESATU, diberikan honorarium yang bersumber dari DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini:

Diberikan Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 09 Januari 2014

**SEKRETARIS,**



**MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.**

Pembina Tk.I

NIP. 19610201 199203 1 002

Lampiran : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**  
 Nomor : 04 / Kpts / Ses - Kab - 011.329129 / 2014  
 Tanggal : 09 Januari 2014  
 Tentang : **PENGANGKATAN / PENUNJUKAN TENAGA SATUAN  
 PENGAMANAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2014.**

No. Urut	Nama	Tempat, Tgl. Lahir	Pendidikan	Alamat	Sebagai	Keterangan
1.	A. SUNJATI	Subang, 04-07-1969	SMA 1989	Jl. Tawes No. 166 Rt. 030/015 Kel. Sindangkasih Kec. Majalengka Kab. Majalengka	Satuan Pengamanan (Satpam)	
2.	HASANUDIN, S.Kom.	Bogor, 10-04-1977	S1 Teknik Komputer 2001	Perum Asabri Permai B.40 Kel. Simpeureum Kec. Cigasong Kab. Majalengka	Satuan Pengamanan (Satpam)	
3.	CUCU YULIANA NUGRAHA, SE.	Majalengka, 15-07-1983	S1 Ekonomi	Blok Kamun, RT.01/RW.03 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.	Satuan Pengamanan (Satpam)	
4	DEDE ENDANG SUTARYA	Purwakarta, 18-10-1970	SMP 1986	Jl. Rambutan No.432 RT 033 / RW 017, Kel. Sindangkasih, Kecamatan Majalengka, Kab. Majalengka	Satuan Pengamanan (Satpam)	

SEKRETARIS,

  
**MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.**

Pembina Tk.I

NIP. 19610201 199203 1 002